

ABSTRAK

Beberapa bulan lalu tepatnya pada bulan Oktober 2018, sempat viral kasus yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet dan Badan Pemenangan Nasional Capres-Cawapres 2019 Prabowo-Sandi, terkait penyebaran berita bohong atau hoax tentang penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet. Pasalnya, kasus tersebut mengalami banyak pertentangan diantara para Pakar Hukum Pidana Indonesia. Diantaranya, Guru Besar Universitas Padjajaran Prof. Romli Atmasasmita menilai bahwa kasus tersebut berpotensi besar melanggar hukum pidana penyebaran berita bohong atau hoax. Disisi lain, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Mudzakir, yang mengatakan kalau kasus tersebut tidak bisa dikategorikan melanggar hukum pidana.

Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk mengkualifikasikan perbuatan Ratna Sarumpaet dan Badan Pemenangan Nasional Capres-Cawapres 2019 Prabowo-Sandi sebagai tindak pidana yang murni dikaji menggunakan teori-teori hukum pidana. Adapun untuk membahas permasalahan dalam penulisan penelitian ini menggunakan yuridis normatif atau doktrinal, metode pendekatannya menggunakan perundang-undangan (*statute approach*), bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan metode analisisnya menggunakan metode analisis preskriptif, dimana analisis ini di maksudkan untuk memberikan argumentasi atau penilaian mengenai benar atau salah terhadap apa yang seyoggianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa yang sedang diteliti.

Kata Kunci : Perbuatan, Ratna Sarumpaet, Tindak Pidana.

ABSTRACT

A few months ago, in October 2018, there was a viral case of Ratna Sarumpaet and National Development Service Capres-Wawapres 2019 Prabowo-Sandi, reporting on the hoax or hoax about the mistreatment of Ratna Sarumpaet. After all, the case is experiencing considerable opposition among Indonesian criminal law experts. Among them, Padjajaran university, Professor Romli Atmasasmita assesses that the case has the potential to break criminal law the spread of false news or hoax. On the other hand, Indonesian Islamic University criminal law expert Yogyakarta, Mudzakir, who said that such a case would not be categorized as violating criminal law.

Therefore, this study was designed to qualify Ratna Sarumpaet's actions and The National Development Service of Capres-Cawapres 2019 Prabowo-Sandi is a clear criminal allegation used criminal theories. As to the issues of writing this study using norridical jurisdiction or doctrinal, its approach methods use legislation, legal materials use primary and secondary legal materials and The analytic method uses the prescriptive analysis method, in which the analysis is intended to present the arguments or an assessment of right or wrong of what is required according to the law on facts or events under study.

Keyword: Deed, Ratna Sarumpaet, Felony.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGKUALIFIKASIAN PERBUATAN RATNA SARUMPAET DAN TIM PEMENANGAN CAPRES-CAWAPRES 2019 PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA UNO SEBAGAI TINDAK PIDANA”. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Sang Revolusioner Dunia yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana karena beliau lah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang ilmiah yakni dengan adanya ad-dhinul islam wal iman seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Konsentrasi Pidana Universitas Trunojoyo Madura. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, wabil khusus yang telah membacanya. Pada kesempatan yang berharga ini, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si. selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura dan segenap jajaran Rektorium Universitas Trunojoyo Madura.
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan segenap jajaran Dekaniam Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Deny Setya Bagus Yuherawan, SH., MS. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

4. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Semua pelayan akademik dan semua staff pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu melayani keadministrasian dan bantuan lainnya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Kedua orang tua serta semua keluarga yang telah banyak memberikan dukungan, materi, motivasi serta doa selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
7. Teman-teman seperjuangan mulai dari awal kuliah sampai sekarang wa bil khusus yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan tidak lupa pula semua anggota KEMENTOLHU yang kesemuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dari penulis.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangannya, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan semoga bermanfaat bagi kita semua lebih-lebih kepada orang yang telah membacanya. Aamiin ya rabbal alamin.

Bangkalan, 01 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
MOTTO.....	V
ABSTRAK.....	VI
ABSTRACT.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan.....	9
1.4. Manfaat.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	10
1.5. Keaslian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian.....	10
1.6.2. Metode Pendekatan.....	11
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6.4. Metode Alisis Data.....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II BEBERAPA ASPEK TENTANG HUKUM PIDANA DAN PERBUATAN PIDANA

2.1. Esensi Hukum Pidana.....	14
2.2. Esensi Perbuatan Pidana.....	18
2.2.1. Pengertian Perbuatan Pidana.....	18

2.2.2. Unsur-unsur Perbuatan Pidana.....	25
2.3. Aturan Hukum Terkait Penyebaran Berita Bohongpada Perbuatan Ratna Sarumpaet.....	29
BAB III TINDAKAN RATNA SARUMPAET DAN TIM PEMENANGAN CAPRES-CAWAPRES 2019 PRABOWO SUBIANTO- SANDIAGA UNO MERUPAKAN PERBUATAN DENGAN PENGKUALIFIKASIAN BERBEDA	
3.1. Tindakan Ratna Sarumpaet dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana.....	31
3.2. Tindakan Tim Pemenangan Capres-Cawapres 2019 Prabowo-Sandiaga Uno Tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana.....	50
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71